

**PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA
BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD FARHANSYAH
1806200367**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Nama : MUHAMMAD FARHANSYAH
NPM : 1806200367
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
PENDAFTARAN : 20 September 2022

Dengan ini diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr.FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 01220875022


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 10 Oktober 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FARHANSYAH
NPM : 1806200367
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

Ketua

PANITIA UJIAN




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M.NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MUHAMMAD FARHANSYAH
NPM : 1806200367
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 September 2022

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARHNANSYAH
NPM : 1806200367
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
Judul : PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 September 2022

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD FARHANSYAH

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Muhammad Farhansyah

Konflik atau perang akan berdampak pada banyak pihak. Sehingga, prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional menjadi diperlukan karena prinsip ini memiliki maksud untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Adanya prinsip ini memberi perlindungan pada setiap korban perang. Sehingga, dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah penyelesaian terhadap kelompok separatisme yang terjadi di Papua berdasarkan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional dan penegakan hukumnya.

Jenis penelitian ialah penelitian normatif, dengan sumber data Al-Qur'an dan Hadist serta data pustaka. Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional didasarkan pada ketentuan Pasal 43 protokol tambahan tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949, telah ditegaskan bahwa kelompok bersenjata harus dipimpin oleh pihak yang bertanggung jawab atasnya, sehingga kelompok bersenjata tersebut perlu adanya payung hukum yang memastikan jaminan atas keselamatannya. Kemudian, untuk perlindungan terhadap orang-orang yang harus dilindungi masih sangat lemah sekali. Terakhir, adapun langkah penyelesaian konflik terhadap kelompok separatisme di Papua yang paling efektif adalah dengan melakukan dialog antara kedua belah pihak.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hukum Humaniter, Separatis.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu Ayahanda Ir.H.Nazirullah. dan Ibunda Dra.Damayanti. yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H

dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya, kelas G1 Pagi, dan kelas II Internasional, Tim Urlaub (Cube) dan Keluarga Besar Keizer Khan (Toko Ida Pematang Siantar) yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga saya terimakasih kepada Nabila Syahira, SH. Yang selalu menemani saya dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Fadhlhan Abdul Karim, SH., Rendy Ramadhana, SH., Fasya Ramanda, SH., Arif Rahman, SH., Andre Akjan, SH., Selaku teman-teman saya dari kelas G1 dan II Internasional. Fahri Jogi, S.Ak., Umar Abdillah, SM., dr. Risky Ananda., dr. Muhammad Fathurrahman., Nurul Rizky, SKM., Nur Febrinda, S.Mat., dan dr. Khairunnisa Ariqah., selaku teman-teman saya dari Tim Urlaub (Cube). Mahdiza Athariqisakin, ST., Bella Putri., SKM. Selaku sobat saya. Muhammad Farhan, SM., dan Arya Alvesaldy, SH., Selaku Saudara saya. Siti Nurhazlina, S.Ak., Ihzatul Fadhillah, S.Pd., dan Nadia Ananda, selaku senior saya dan staff kantor

tempat saya bekerja. Dan, Izma Aisyah, S.Psi., M.Psi., Siti Hafsa Ramadhany, SH., M.Kn. dr. Muhammad Maiz., Siti Nazrina, SE. Febrina Annisa Simanungkalit, SH., M.Kn., Iriani Fadhillah Simanungkalit, SH. Alm. Ahmad Fazly, SE., SH., MH. Alm. Syahril Sofyan, SH., M.Kn. Selaku Keluarga Besar Keizer Khan (Toko Ida Pematang Siantar).

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, September 2022
Hormat Saya Penulis,

Muhammad Farhansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional.....	10
1. Hukum Humaniter	10
2. Prinsip Kemanusiaan	11
3. Separatisme.....	11
4. Papua	12
D. Keaslian Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber Data	17
4. Alat Pengumpul Data.....	17
5. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Hukum Humaniter Internasional.....	19
1. Definisi	19

2. Sumber.....	22
3. Prinsip-Prinsip	30
B. Kelompok Separatis di Papua	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penerapan Prinsip Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter International pada Separatisme di Papua.....	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter	42
C. Langkah Penyelesaian Terhadap Kelompok Separatisme yang Terdapat di Papua.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	vii
A. Buku	vii
B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah.....	vii
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	viii
D. Internet	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan konflik dan perang menjadi sebuah pembicaraan yang hangat dalam hubungan antar negara, ditambah lagi dengan timbulnya korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut, baik itu dari pihak sipil maupun korban dari pihak militer. Pemikiran yang muncul selama ini bahwa dalam konflik bersenjata, jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai sebuah konsekuensi dari peperangan yang terjadi. Sementara itu jatuhnya korban sipil dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Namun ironisnya kondisi ini tidak jarang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka. Konflik kerap muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan dalam masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam, ekonomi, serta masalah agama dan etnis diantara kedua belah Negara dalam berinteraksi antara satu sama lain.¹

Hukum Humaniter Internasional (HHI) lahir sebagai upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat manusia. Konvensi Jenewa 1949 menjadi sebuah hukum positif internasional yang menjadi bagian dari kaidah hukum internasional, pada umumnya negara-negara di dunia tidak menyanggah keberadaannya karena

¹ M. Iqbal Asnawi. 2017. *Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan antar Bangsa*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.12, No. 1. Halaman 112.

memang Konvensi Jenewa 1949 bertujuan untuk memanusiaikan perang. HHI sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan ditengah situasi perang dan konflik bersenjata

Hukum Humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru yang merupakan pengganti dari istilah hukum perang (*laws of war*). Istilah hukum perang atau konflik bersenjata agak kurang bisa diterima, terutama setelah perang dunia II, karena masyarakat internasional sudah trauma terhadap peperangan yang terjadi selama perang dunia II. Hukum Humaniter Internasional, dikembangkan terus-menerus untuk memperluas lingkup perlindungan bagi para korban dan menyesuaikan dengan kenyataan sengketa baru. Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter kepada mereka yang terlibat dalam pertempuran secara garis besar dibedakan dua hal. Pertama, kepada kombatan diberikan perlindungan, dan status sebagai tawanan perang, dan yang kedua kepada penduduk sipil ditetapkan larangan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran serangan. Hukum Humaniter istilah baru yang mulai dikenal di Indonesia pada akhir tahun 1970. Hukum humaniter atau *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*). Hukum Humaniter Internasional, Hukum Konflik Bersenjata, Hukum Perang biasa di anggap berpadanan satu dengan lain. Organisasi internasional, universitas bahkan Negara-negara cenderung memakai istilah Hukum Humaniter yang sering digunakan oleh angkatan bersenjata.²

² Mirsa Astuti, dan Harisman, 2019. *Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 90-91.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, dapat kiranya diformulasikan dalam bahasa yang sedikit berbeda. Hukum Internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur dari batasan tersebut, yakni:

1. Terdapat prinsip (asas) hukum dan norma (kaidah) hukum
2. Berfungsi untuk melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara;
3. Bersifat publik³.

Kemudian Mochtar Kusumadadja mengemukakan bahwa Hukum Humaniter adalah “bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melaksanakan perang itu sendiri”.⁴

Perang atau konflik bersenjata menjadi salah satu pilihan dalam upaya penyelesaian konflik antara kedua belah pihak ketika jalan damai tidak lagi dapat menyelesaikan masalah. Dahulu kala perang memang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang.

³ Diantha, P.M.I. (2017). *Buku Ajar Hukum Internasional*, Denpasar : Fakultas Hukum Udayana. Hal.13

⁴ Mirsa Astuti, dan Harisman, 2019. *Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 94.

Pembunuhan besar-besaran ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun pergaulan antar bangsa. Sehingga menciptakan anggapan pada banyak orang bahwa dua pengertian antara perang dan hukum, merupakan dua pengertian yang tiada sangkut-paut antara satu dengan yang lainnya.

Meskipun begitu, pada dasarnya rasa perikemanusiaan dalam perang sebenarnya telah dikenal jauh sebelum itu, sebagaimana pada Perang Dunia II beberapa pihak sudah menyadari akan dampak dari perang itu sendiri sehingga penting adanya hukum yang dapat mendasari Prinsip kemanusiaan merupakan prinsip fundamental dalam hukum humaniter, jika melihat pada penggunaan istilah “humaniter” yang berasal dari kata “*humanitarian*” yang artinya adalah kemnusiaan maka jelas bahwa hukum humaniter lahir dan dibentuk karena pentingnya untuk menjaga nilai nilai kemanusiaan msekipun dalam situasi konflik bersenjata. Prinsip ini menekankan bahwa pihak yang terlibat permusuhan wajib untuk memperhatikan perikemanusiaan, mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yag berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu⁵. Sebagai prinsip dasar hukum international, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada tawanan perang⁶.

⁵ Suryokumoro Herman, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Malang: UB Press., Halaman 56-57.

⁶ Queency Chelsea Femmy Tani. 2019. *Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Taawanan Perang*. Lax Et Societatis. Vol.7, No. 3. Halaman 28

Prinsip kemanusiaan (the principle of humanity). Prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua, bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun. Gagasan kemanusiaan adalah penting bagi manusia dan inilah yang membedakan manusia dari binatang. Prinsip – prinsip kemanusiaan dapat ditemukan dalam semua budaya dan agama besar. HHI modern tidak naif dan menerima bahwa bahaya, kehancuran dan kematian bisa dibenarkan selama konflik bersenjata. HHI hanya dimaksudkan untuk membatasi kerugian, dan prinsip kemanusiaan sangat banyak di tengah ambisi ini. Setiap prinsip dasar tersebut dapat ditemukan dalam aturan-aturan dan norma-norma khusus HHI itu sendiri. Prinsip – prinsip dasar itu juga dapat membantu penafsiran hukum ketika kita menemui masalah hukum tidak jelas atau kontroversial. Selain itu, keseimbangan antara prinsip dan kepentingan dapat bergeser atau berubah. Sebagai contoh, selama situasi permusuhan, kebutuhan militer dapat membatasi gagasan kemanusiaan dengan membiarkan terjadinya sebuah kehancuran. Dalam situasi lain seperti mewajibkan perlindungan korban luka dan sakit, prinsip kemanusiaan adalah jantung dari aturan – aturan HHI⁷. Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai peralangan atas sarana dan metode perang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan

⁷ Bakry, Dr.Umar Suryadi,dkk.2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar* ,Jakarta: Prenadamedia Group., Halaman 14-16

perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik.⁸

Konflik - konflik internal yang telah terjadi di beberapa daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara umum telah dapat diselesaikan dengan baik melalui meja perundingan. Dari penyelesaian secara damai tersebut, di antaranya telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang kemudian tanggal 18 Agustus 1945 berhasil ditetapkan UUD 1945, telah berkali-kali terjadi konflik internal. Terakhir dalam periode tahun 2000-an, mencuat konflik internal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Papua. Sebagai fenomena umum, konflik internal yang terjadi di suatu negara, dapat berakibat pemisahan dan lepasnya suatu wilayah negara (*Secession*) dan berdirinya negara-negara baru. Namun demikian, tidak selalu pecahnya suatu negara dan terbentuknya negara-negara baru, diawali suatu konflik.

Separatisme di Indonesia merupakan budaya penyimpangan dari orang per orang atau kelompok masyarakat tertentu, di daerah tertentu, yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kebersamaan, dan penyatuan dalam NKRI, dianggap

⁸ Mirsa Astuti, S.H., M.H dan Harisman, S.H.,M.H. *Op.Cit.* Halaman 97

telah selesai, dan harus keluar untuk mendirikan negara tersendiri. Separatis atau Separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Hal yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan separatis" adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan ataupun menguasai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras.⁹

Salah satu contohnya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pembentukan OPM ini disebabkan karena situasi buruk di wilayah tersebut pada saat itu yang kemudian membangkitkan kembali sikap anti asing yang kemudian berubah menjadi pemberontakan. Pembangunan yang terabaikan di provinsi tersebut dimana pemerintah lebih mengutamakan Timor Timur, telah menimbulkan kecemburuan yang luar biasa, dikalangan intelektual di sana. Eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam secara besar-besaran yang hasilnya tidak dinikmati oleh wilayah itu sendiri, adanya dominasi pendatang terhadap penduduk asli, penduduk asli dianggap warga kelas dua, para transmigran lebih mendapat bantuan ketimbang penduduk asli, kesempatan kerja bagi penduduk asli yang sangat terbatas, pendekatan "keamanan" yang digunakan TNI, menjadikan OPM semakin mendapat simpati dari rakyat Papua bahkan juga dikalangan yang semula menolaknya. Kemerdekaan Timor Timur juga meningkatkan semangat OPM untuk semakin ingin melepaskan diri dari Indonesia. Beberapa konferensi

⁹ Mahesa Novario Irawan dan Pramuthiko Suryo Kencono. 2019. *Tinjauan Yuridis Penanganan Separatisme di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Separatisme di Papua)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Halaman 5.

masyarakat papua diiringi pengibaran bendera bintang kejora yang dimotori OPM telah mengundang perhatian dari berbagai pihak, termasuk internasional mengenai sikap yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Sementara itu, disisi lain, kehadiran OPM ini sendiri menimbulkan keresahan bagi penduduk Papua. Pihak OPM tidak hanya melakukan penyerangan kepada penduduk namun juga melakukan perusakan pada fasilitas-fasilitas yang merupakan bagian dari program Pemerintah Indonesia sebagai bentuk pemberontakan. Adapun hal tersebut, tentu saja merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, namun OPM melihat hal tersebut sebagai suatu tindakan yang benar untuk dilakukan oleh mereka. Hal ini selaras dengan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran (Al-Baqarah 11-12) sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
 ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”, mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Adapun sampai saat ini, konflik yang terjadi di Papua terkait dengan separatisme yang dilakukan oleh OPM masih belum dapat benar-benar diselesaikan. Berdasarkan hal itu, maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang penerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter dalam penegakan hukum pada separatisme yang terjadi di Papua, penegakan hukum humaniter terkait

dengan separatisme tersebut, dan bagaimana proses penyelesaiannya. Sehingga, dengan itu maka menjadi penting untuk meneliti tentang “Penegakan Hukum Pada Separatisme di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter International”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter Internasional pada separatisme di Papua?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter?
- c. Bagaimana langkah penyelesaian terhadap kelompok separatisme yang terdapat di Papua?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis yakni dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam bidang hukum mengenai bagaimana Indonesia dalam menegakkan Hukum Humaniter pada Separatisme yang terjadi di Papua.
- b. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan baru, sekaligus dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai hukum humaniter di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter International pada separatisme di Papua.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter.
3. Mengetahui langkah penyelesaian terhadap kelompok separatisme yang terdapat di Papua.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah sebuah kerangka yang berisi variabel yang akan menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep yang akan diteliti. Berhubungan dengan judul yakni, “Penegakan Hukum Pada Separatisme di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional” maka definisi operasionalnya adalah:

1. Hukum Humaniter

Hukum humaniter adalah bagian hukum yang mengatur ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melaksanakan perang itu sendiri. Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum orang dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seorang. Hukum humaniter berlaku pada situasi perang/konflik senjata.¹⁰

¹⁰ Mirsa Astuti, dan Harisman, *Op.Cit.* Halaman 94

2. Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Prinsip-prinsip kemanusiaan merupakan peralangan atas sarana dan metode perang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Adanya prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan, sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik.¹¹

3. Separatisme

Separatisme yakni tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Adapun yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan separatis" adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras.¹²

¹¹ *Ibid*, Halaman 97.

¹² Mahesa Novario Irawan dan Pramuthiko Suryo Kencono. *Op.Cit.* Halaman 5.

4. Papua

Papua merupakan salah satu bagian dari wilayah teritori pemerintah Indonesia yang sedang mengalami konflik separatisme hingga saat ini. Konflik yang terjadi Papua atau yang sering disebut oleh masyarakat internasional sebagai *West Papua*, merupakan konflik internal antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua yang telah terjadi bahkan sejak awal kemerdekaan. Wilayah Papua, atau yang sering disebut dengan *West Papua*, sendiri merupakan nama yang digunakan untuk menyebut kawasan yang terletak di sebelah barat Papua Nugini atau *western half of New Guinea*. Pemerintah Indonesia kemudian membagi wilayah *West Papua* ini menjadi dua region yaitu Papua dan Papua Barat. Meski telah menjadi bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia yang disepakati melalui *Act of Free Choice* pada tahun 1969, akan tetapi banyak masyarakat Papua yang merasa bukan menjadi bagian dari Indonesia dan menginginkan kemerdekaan bagi Papua). Akibatnya, muncul perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dari masyarakat Papua yang menuntut adanya kemerdekaan dari Indonesia yang berlanjut pada separatisme

Konflik separatisme Papua memang memiliki latar belakang konflik yang cukup rumit. Dimulai sejak tahun 1945, yakni pada awal kemerdekaan, perebutan atas wilayah Papua mulai muncul ke permukaan dengan melibatkan pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka, dengan pihak Kerajaan Belanda. Yang menjadi permasalahan pada masa itu adalah pihak pemerintah Indonesia menginginkan wilayah Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Sedangkan pemerintah Belanda merasa masih memiliki kekuasaan di teritori tersebut dan menganggap

bahwa Papua, yang dulunya bernama *Nederlan Nieuw Guinea*, memiliki wilayah kesatuan politik yang berbeda dengan Indonesia, dengan koneksi sejarah dan budaya yang berbeda pula dibanding kepulauan Indonesia lainnya. Pihak Kerajaan Belanda bahkan telah mempersiapkan untuk menjadikan Papua untuk menjadi negara persemakmuran Belanda, dengan membangun daerah pemerintahan, dinas-dinas, dan badan-badan ketatanegaraan yang dipimpin oleh Gubernur *Nieuw Guinea* dan ditentukan langsung oleh Ratu Belanda pada tahun 1949. Perbedaan pendapat terkait status Papua ini kemudian dibawa oleh perwakilan Indonesia ke ranah internasional dalam perundingan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setelah melewati perdebatan yang cukup kompleks, akhirnya pada tahun 1962, sebagai jalan keluar, PBB mengambil alih kekuasaan sementara atas Papua melalui *New York Agreement*, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Selanjutnya, pada tahun 1965 terbentuklah Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau *Free Papua Movement* yang merupakan organisasi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia di Papua dan menjadikan Papua sebagai negara merdeka. OPM kemudian banyak melakukan protes-protes serta upaya pemerdekaan dengan metode gerilya dimana kelompok separatis masih menggunakan senjata tradisional seperti tombak, busur dan panah. Mereka juga membentuk Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat atau TPN-PB yang terdiri dari pasukan militer yang dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern. Meski demikian, bentuk serangan yang dilakukan oleh OPM dan TPN-TB terjadi dalam level yang rendah, seperti misalnya serangan yang

dilakukan oleh kelompok separatis ke gudang senjata pasukan TNI atau dengan meledakkan tambang Freeport dan melakukan penculikan terhadap peneliti asing yang ada di Papua Dalam menghadapi perlawanan dari kelompok Papua tersebut, pemerintah Indonesia memanfaatkan kekuatan militer untuk membendung pemberontakan. Adanya *armed resistance* yang kemudian menyebabkan timbulnya korban akibat perselisihan antara pasukan TNI dengan kelompok separatis.

Sebenarnya, benih-benih separatisme ini telah di tanam oleh pemerintah kolonial Belanda jauh sebelum masa orde baru, yakni ketika Belanda berusaha menjadikan wilayah yang dinamainya *Nederlands Nieuw Guinea* ini menjadi sebuah negara sendiri. Keinginan ini diwujudkan dengan dibentuknya Dewan Papua (*Nieuw Guinea Raad*) yang kemudian disahkan pemerintah kolonial.

Nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah nama yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi baik di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintahan Indonesia, baik secara politik maupun secara fisik bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Papua lepas dari NKRI. Awal dari gerakan OPM menurut Aditjondro adalah serangan sekelompok orang dari suku Arfak ke barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965. Gerakan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Parmenas Ferry Awon, yang merupakan bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (PVK atau *Papoea Vrijwilligers Korp*) bentukan Belanda. Penyerangan ini dipicu oleh

penolakan para anggota PVK Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak yang hendak di mobilisasi.

Pemberontakan OPM ini kemudian meluas ke sejumlah Kabupaten di Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ini ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelanpamphlet, serta berbagai aksi perusakan. Aksi-aksi ini menyebabkan tingginya perlintasan di wilayah perbatasan menuju Papua Nugini.

D. Keaslian Penelitian

Prinsip Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter dalam Penegakan Hukum pada separatisme yang terjadi di Papua merupakan suatu hal yang layak dikaji, mengingat permasalahan terkait tindakan kelompok separatis di Papua sampai saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Namun, penulis meyakini bahwa tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini dan membahasnya dari sudut pandang prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter. Selain itu, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Prinsip Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter dalam Penegakan Hukum pada separatisme yang terjadi di Papua. Sehingga, dengan begitu maka penulis dapat menjamin keaslian penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yang mana hal tersebut dikarenakan objek kajian pada penelitian ini mengkaji dari perspektif hukum. Penelitian hukum normatif sendiri ialah suatu penelitian yang cenderung menjadikan hukum sebagai disiplin perspektif, yang mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja dan bersifat perspektif. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum.

Sementara itu, untuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sendiri ialah suatu penelitian hukum yang bersifat kepustakaan. Artinya dalam hal pelaksanaannya, peneliti akan mencari bahan-bahan atau data sekunder untuk dijadikan sebagai data penelitian. Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Dimana Penelitian deskriptif ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif.¹³

¹³ Yusuf. A. M. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Edited by 4. Jakarta : Kencana. Halaman 62.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder. Sumber-sumber tersebut yakni data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul), dan data sekunder yaitu data pustaka yang mana mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum mencakup buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara melakukan analisa berdasarkan bahan-bahak pustaka yakni seperti buku literatur, jurnal yang terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara online dan offline. Online dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan dengan bantuan media internet. Sementara itu, offline dilakukan dengan mencari sumber data dari perpustakaan dan toko-toko buku yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Adapun analisis data kualitatif ialah analisis data yang dilakukan pada data-data yang dikumpulkan melalui beberapa cara yang salah satunya ialah melalui tinjauan pustaka. Selanjutnya, untuk teknik dari analisis data kualitatif ini sendiri ialah dengan melakukan analisis terkait permasalahan yang ada dan tidak disertai data-data yang berupa angka, dan menyimpulkannya berdasarkan

penilaian peneliti. Adapun jenis analisis kualitatif terdiri dari analisis konten, analisis wacana, dan analisis naratif.

Pada penelitian ini, analisis kualitatif yang dilakukan ialah analisis konten/isi. Hal ini dikarenakan, peneliti akan melakukan analisis data-data yang dikumpulkan dari hasil tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada data-data tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Humaniter Internasional

1. Definisi

Hukum humaniter adalah cabang dari hukum internasional publik. Adapun hukum humaniter, dalam kepustakaan hukum internasional merupakan suatu istilah yang masih dianggap baru dan merupakan pengganti dari istilah hukum perang. Istilah ini mulai dikenal di Indonesia pada akhir tahun 70-an, dengan istilah lengkapnya ialah *international humanitarian law applicable in armed conflict*.

Hukum humaniter ini sendiri, menurut Mochtar Kusumahadmadja ialah bagian dari hukum-hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, dan berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melaksanakan perang. Sementara itu, menurut *International Committee of The Red Cross (ICRC)*, sebagaimana dikutip oleh Aldo Zammit Borda Konvensi Jenewa I telah meletakkan dasar-dasar bagi hukum humaniter kontemporer, yang ditandai dengan: (1) penetapan aturan tertulis yang berlingkup universal untuk melindungi korban konflik bersenjata; (2) sifat multilateral konvensi tersebut, terbuka untuk semua negara; (3) kewajiban untuk memberikan perawatan tanpa diskriminasi terhadap personel militer yang terluka dan sakit; (4) menghormati dan memberikan tanda bagi personel, transportasi, dan peralatan medis dengan menggunakan sebuah lambing (palang merah dengan

warna dasar putih)¹⁴, Hal ini dikarenakan dengan adanya hukum ini maka akan terdapat ketentuan yang mampu memperlihatkan batasan dan hak- hak bagi pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang dalam melindungi orang maupun harta benda pada saat terjadinya pertikaian, sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, adapun hukum humaniter ini menurut Arlina Permanasari ialah keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan internasional yang secara tertulis maupun tidak tertulis, membahas tentang hukum perang dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.

Adapun hukum humaniter ini hanya berlaku pada situasi tertentu saja. Situasi tersebut ialah pada saat terjadinya perang. Apabila, tidak terjadi perang ataupun konflik bersenjata maka hukum ini tidak berlaku.

Sehingga, dengan begitu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum humaniter ialah hukum-hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, hak-hak bagi pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang dalam melindungi orang maupun harta benda pada saat terjadinya pertikaian, sesuai dengan ketentuan yang ada. Hukum humaniter ini sendiri hanya berlaku pada situasi tertentu saja. Situasi tersebut ialah pada saat terjadinya perang atau konflik bersenjata.

Hukum Humaniter Internasional yang dahulu dikenal sebagai Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata adalah sebagai salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik. Hukum ini memiliki usia sejarah yang sama tua nya

¹⁴ Bakry, Dr.Umar Suryadi,*Op.Cit.*, Halaman 29.

dengan peradaban umat manusia. Pada dasarnya segala peraturan tentang perang terdapat dalam pengaturan tentang tingkah laku, moral dan agama. Masing-masing agama seperti Buddha, Konfusius, Yahudi, Kristen dan juga Islam memuat segala aturan mengenai hal yang bersangkutan dengan ketiga hal diatas. Bahkan di setiap peradaban yang pernah ada, ketentuan-ketentuan ini sudah ada. Peradaban bangsa Romawi mengenal konsep perang yang adil (*just war*).

Jean Jacques Rosseau mengatakan bahwa perang harus berlandaskan pada moral. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *The Social Contract*. Inilah yang kemudian menjadi konsep dari Hukum Humaniter Internasional. Lalu pada abad ke 19, landasan yang diberikan oleh J.J Rosseau ini kemudian diikuti oleh Henry Dunant yang tak lain adalah initiator organisasi Palang Merah. Pada akhirnya, negara-negara membuat suatu kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional yang bertujuan untuk menghindari penderitaan sebagai akibat dari perang. Peraturan-peraturan yang diciptakan dibuat dalam suatu Konvensi, dan disetujui untuk dipatuhi bersama.

Sejak saat itu, terjadi perubahan dari sifat pertikaian bersenjata dan daya merusak yang disebabkan dari penggunaan senjata modern. Pada akhirnya menyadari perlunya suatu perbaikan serta perluasan Hukum Humaniter. Sangat tidak mungkin untuk menemukan bukti dokumenter, kapan dan dimana aturanaturan hukum humaniter itu timbul, dan bahkan lebih sulitnya lagi adalah menyebutkan “pencipta” dari hukum humaniter tersebut. Dikatakan diawal bahwa hukum humaniter berusia sama tua nya dengan peradaban umat manusia.

Banyak terjadi perkembangan terhadap salah satu cabang hukum

internasional ini. Terhadap bentuknya yang sekarang, hukum humaniter internasional telah mengalami perkembangan yang sangat panjang dan pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memanusiawikan perang.

Hukum Humaniter diciptakan bukan tanpa suatu tujuan yang jelas. Hukum Humaniter mempunyai tujuan utama yaitu memberi perlindungan terhadap seluruh korban perang baik yang berasal dari kombatan maupun non kombatan. Sehingga, dengan begitu maka adanya hukum humaniter ini mewajibkan untuk memperhatikan perikemanusiaan. Artinya, setiap pihak yang bertikai dilarang menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak diinginkan.

Selain itu, tujuan dari hukum ini ialah untuk menjamin hak-hak asasi dari setiap pihak yang jatuh ke tangan musuh. Disamping memberikan perlindungan, hukum humaniter juga diharapkan mampu memberikan harapan untuk terjadinya perdamaian antara pihak yang bertikai serta membatasi kekuasaan dari setiap pihak yang berperang agar tidak terjadi penguasaan total oleh satu pihak di dalam suatu wilayah pertikaian.

2. Sumber

Hukum humaniter merupakan bagian hukum internasional. Oleh karena itu sumber hukum humaniter sama dengan sumber hukum internasional. Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sumber hukum humaniter internasional adalah:

- a. Perjanjian Internasional (*International Convention*), baik yang bersifat umum

maupun khusus.

- b. Kebiasaan Internasional (*International Custom*)
- c. Prinsip-Prinsip Umum Hukum (*General Principles of Law*) yang Diakui Oleh Negara-Negara Beradab
- d. Keputusan pengadilan (*Judicial decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya.

Sumber hukum berupa perjanjian internasional antara lain sebagai berikut:

- a. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*)
- b. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Terluka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*).
- c. Perlakuan terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*).
- d. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada Waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Pada tahun 1977, Konvensi Jenewa dilengkapi dengan dengan dua protokol yang disebut dengan Protokol Tambahan 1977 :

- a. Protokol Tambahan I Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to The Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)*).

- b. Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional (*Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to The Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II)*).

Penambahan kedua protokol di atas sebagai penyesuaian terhadap pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam sesuatu peperangan sertaantisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang.

Terdapat beberapa sumber hukum humaniter. Sumber-sumber tersebut ialah:

- a) *Hague Convention* (Konvensi Den Haag)

Sumber yang pertama adalah berasal dari Konvensi Den Haag. Konvensi ini dihasilkan dalam Konvensi Perdamaian Pertama di Den Haag pada tahun 1899. Kemudian, disempurnakan dalam Konferensi ke dua pada tahun 1907. Adapun rangkian konvensi tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Den Haag.

Isi dari Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 intinya sama. Isinya ialah untuk mengatur tata cara dan alat yang diperbolehkan dalam perang. Namun, yang membedakan ialah, isi dari Konvensi Den Haag yang pertama yakni pada tahun 1899, disempurnakan pada Konvensi Den Haag tahun 1907.

Pada Konvensi Den Haag Pertama 1899, dihasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi. Adapun isi dari tiga Konvensi Den Haag tersebut ialah:

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional
- 2) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
- 3) Konvensi III tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa tentang Hukum Perang di Laut.

Sementara itu, untuk tiga deklarasi yang dihasilkan dari Konvensi Den Haag pada tahun 1899 ialah:

- 1) Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum
- 2) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
- 3) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.

Kemudian, dalam Konvensi Den Haag pada tahun 1907, adapun beberapa hal yang dihasilkan ialah sebagai berikut¹⁵:

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan.
- 2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian Perdata.
- 3) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan.
- 4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan peraturan Den Haag.
- 5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral dalam Perang di Darat.
- 6) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh Ketika Permulaan

¹⁵ Dr. Budi Pramono dan Prof. Dr. Ir. Supartono, *Hukum Humaniter*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 28-29.

Peperangan.

- 7) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang.
- 8) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut.
- 9) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di masa Perang.
- 10) Konvensi X tentang Penyesuaian Prinsip-Prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut.
- 11) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu Terhadap Penggunaan Hak-Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut.
- 12) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan.
- 13) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

b) *Ganeva Convention* (Konvensi Jenewa)

Apabila sebelumnya Konvensi Den Haag membahas tentang tata cara serta alat yang dipergunakan untuk berperang, maka dalam Konvensi Jenewa ini lebih mengarah pada tata cara dalam memperlakukan dan melindungi korban dari perang. Adapun Konvensi Jenewa ini terjadi pada tahun 1949, yang mana dalam konvensi ini terdapat banyak pasal yang sangat mengarah atau membahas tentang cara memperlakukan korban maupun penduduk sipil yang tidak boleh tersentuh ketika perang berlangsung. Kemudian, setelah perang dunia kedua, konvensi ini disempurnakan menjadi empat konvensi, yang kesemua isinya menyangkut tentang pasal-pasal tentang perlindungan bagi warga sipil, orang-orang yang tertangkap perang, perlindungan bagi

korban perang, serta para pelayan kesehatan dalam perang. Adapun konvensi ini menghasilkan empat hukum yang isinya ialah:

- 1) *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (Convention I)*- Mengenai Perbaikan aduan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat.
 - 2) *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked members of Armed Forces at Sea (Convention II)* - Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut
 - 3) *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Convention III)*-Mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.
 - 4) *Geneva Convention relative to Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV)*-Mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.
- Ada beberapa hal penting dalam Konvensi Jenewa ini yang secara singkat akan diejelaskan sebagai berikut:

- 1) Konvensi Jenewa 1949 selain mengatur perang yang bersifat internasional (perang/konflik bersenjata antar negara), juga mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi diwilayah salah satu pihak peserta agung, antara pasukannya dengan pasukan bersenjata pembangkang/pemberontak.
- 2) Di dalam Konvensi tersebut terdapat apa yang disebut ketentuan-ketentuan yang berlaku utama (Common Articles), yakni ketentuan yang

dianggap sangat penting sehingga dicantumkan dalam keempat buku dengan perumusan yang sama.

c) Protokol Tambahan 1977

Protokol Tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949. Namun, perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Jenewa masih tetap berlaku. Adapun Protokol Tambahan ini dibentuk karena metode berperang yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, demikian juga mengenai aturan atau tata cara berperang. Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua buku, yaitu:

- 1) Protokol I, yang mengatur perang/ konflik bersenjata yang bersifat internasional yakni perang/ konflik bersenjata antarnegara.
- 2) Protokol II, yang mengatur perang/ konflik bersenjata yang sifatnya non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung, antara pasukanya dengan pasukan pembangkang atau pembclerontak. Protokol Tambahan II ini menambah isi ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa.

Beberapa ketentuan pokok Protokol I antara lain menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melarang : Serangan yang membabi buta dan reprisal terhadap;
 - a) Penduduk sipil dan orang-orang sipil.
 - b) Objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.
 - c) Benda-benda budaya dan tempat-tempat relegius.

- d) Bangunan dan instalasi berbahaya.
 - e) Lingkungan alam.
- 2) Memperluas : perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat-alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
 - 3) Menentukan: Kewajiban bagi pihak Peserta Agung untuk mencari orang-orang yang hilang (Missing Persons).
 - 4) Menegaskan : Ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan (relief supplies) yang ditujukan untuk penduduk sipil.
 - 5) Memberikan : perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi Pertahanan Sipil.
 - 6) Mengkhususkan : Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter.

Sedangkan Protokol Tambahan II karena pada kenyataannya konflik yang terjadi sesudah perang dunia ke II adalah konflik yang bersifat non-internasional. Satu-satunya ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang sengketa bersenjata non-internasional adalah Pasal 3. Ketentuan dalam Protokol II antara lain:

- 1) Mengatur : Jaminan-jaminan fundamental bagi semua orang, apakah mereka terlibat ataukah tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran.
- 2) Menentukan : Hak-hak bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi dalam menerima peradilan yang adil.
- 3) Memberikan : Perlindungan penduduk sipil dan obyek-objek perlindungan.

4) Melarang : Dilakukannya tindakan starvasi secara disengaja.

3. Prinsip-Prinsip

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, terkandung 3 (tiga) prinsip atau asas penting dalam Hukum Humaniter. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas Kepentingan Militer

Asas ini memaparkan bahwa setiap pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menaklukan lawan atau musuh demi tercapainya keberhasilan perang. Dalam istilah asing, asas ini disebut juga *military necessity*.

b. Asas Perikemanusiaan

Asas ini menjelaskan bahwasannya para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk memperhatikan perikemanusiaan. Maksudnya adalah bahwa setiap pihak yang bertikai dilarang menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak diinginkan. Dalam istilah asing asas ini disebut *humanity*.

c. Asas Kesatria

Asas ini mengandung arti bahwa ketika perang berlangsung, kejujuran merupakan suatu hal yang sifat nya sangatlah penting. Kejujuran harus diutamakan. Kejujuran yang dimaksud difokuskan pada penggunaan senjata yang tidak diperkenankan untuk digunakan, tidak dibenarkan melakukan berbagai ragam tipu muislihat dan tidak dibenarkan juga melakukan pengkhianatan. Dalam istilah asing asas ini disebut *chilvary*.

Suatu hukum diciptakan tidak hanya dengan mempertimbangkan tujuan apa yang hendak dicapai oleh hukum tersebut. Sumber daripada hukum tersebut juga harus menjadi salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan. Suatu hukum harus memiliki sumber yang jelas. Jika suatu hukum tidak memiliki sumber hukum yang jelas, dikhawatirkan hukum tersebut menjadi tidak sah atau tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang menyelimuti mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Pasal ini berbunyi sebagai berikut¹⁶:

1. *The court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply,*
 - a. *international conventions,whetever general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 - b. *international customs, as evidence of general practice accepeted as law;*
 - c. *the general principles law rexognised by cicillised nations;*
 - d. *subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teaching of the most highky qualified publicist of the various nations, as a subsidiary means for the dtermination of rules of law.*
2. *This provison shall not predjudice the power of the court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.*

¹⁶ Prof.Atip Latipulhayat, *HUKUM INTERNACIONAL Sumber-Sumber Hukum.*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal 43

B. Kelompok Separatis di Papua

Separatisme artinya mengasingkan diri, yang mana diperlihatkan dari adanya kelompok yang mengasingkan dirinya dari suatu wilayah dari satu sama yang lain (atau suatu negara lain). Separatisme juga sering merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambil ahlian militer yang terjadi dahulu. Di seluruh dunia sebanyak kelompok teroris menyatakan bahwa separatisme adalah satu- satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai kemerdekaan. Secara etimologis, *Al-baghyu* berasal dari kata *bugha* yang berarti menuntu sesuatu, mencari, mengusahakan, memilih sebagaimana terdapat QS. *al Mu'minun* (23):7, *Ali Imran* (3) :85, *Al-Kahfi* (18): 64, dan *al-A'araf* (7): 33. *Al-baghyu* isim mufrad (singular) sedangkan kata jamak (plural)-nya adalah *bughat*. Menurut “urf, *al-baghyu* adalah meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak. Secara terminologis, *al-baghyu* adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Menurut Muhammad Amin, *al-baghyu* adalah keenganan untuk menaati imam (pemimpin) yang sah tanpa alasan yang benar tanpa hak.
2. Menurut Abdul Qadir Audah, *al-baghyu* adalah tindakan menentang imam (pemimpin) dengan menggunakan kekuatan.
3. Menurut Assadullah al-faruq, *al-bughat* adalah sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan dengan kekuatannya berusaha keluar dari imam karena alasan tertentu.

Pemberontakan menurut imam malik, imam syafi'i, imam ahmad dimulai sejak digunakannya kekuatan secara nyata maka pembangkangan itu belum

¹⁷ Madani.,Dr.2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group. Halaman. 184

dianggap sebagai pemberontakan, dan mereka diperlakukan sebagai orang yang adil (tidak bersalah). Apabila dalam tahap perhimpunan kekuatan saja, maka tindakan mereka belum dianggap sebagai pemberontakan, melainkan hanya dikategorikan sebagai ta'zir. Akan tetapi menurut imam hanafi, mereka itu dianggap sudah dianggap sebagai pemberontak. Hal ini karena menurut imam Hanafi pemberontakan itu dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap imam, bukan menunggu sampai terjadinya penyerangan secara nyata, dengan situasi yang seperti itu dikhawatirkan lebih sulit untuk menolak dan menumpasnya.¹⁸

Dalam pengertian istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab yang redaksinya berbeda-beda.

1. Pendapat Malikiyah

pemberontak adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (ta'wil).¹⁹ Dari definisi tersebut, Malikiyah mengartikan separatisme atau *bughat* sebagai berikut. Separatisme atau *bughat* adalah sekelompok kaum muslimin yang berseberangan dengan al-Imam al-A'zham (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau bermaksud menggulingkannya.

2. Pendapat Hanafiyah

Separatisme atau *bughat* adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala

¹⁸ Marsaid. Dr. 2020. Hukum pidana Islam. Palembang: CV Amanah. Halaman 178.

¹⁹ *Ibid.* Halaman 173.

negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah).²⁰

3. Pendapat Hanabilah dan syafi'iyah

Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (imam), dengan menggunakan alasan (ta'wil) yang benar.²¹

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, terlihat adanya perbedaan yang menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam jarimah separatisme atau *bughat*, tetapi tidak dalam unsur yang prinsipil. Apabila diambil intisari dari definisi-definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa separatisme atau *bughat* adalah pembangkang terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (ta'wil).²²

²³Dari rangkuman definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah separatisme atau *bughat* itu ada tiga, yaitu:

1. Keluar melawan imam
2. Perlawanan tersebut dengan menggunakan kekuatan , dan
3. Sengaja melakukan jarimah ini.

Sanksi hukum tindak pidana pemberontakan (al-baghyu) adalah hukuman mati ,sebagaimana dijelaskan dalam QS.A-hujurat ayat 9 Hadis Rasulullah SAW.:

²⁰ *Ibid*, Halaman 173.

²¹ *Ibid*, Halaman 173.

²² *Ibid*, Halaman 173

²³ Dr Madani.2019. *Op.Cit*, Halaman. 185-187

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter International pada Separatisme di Papua

Prinsip kemanusiaan dan non dikriminasi sangat lekat dengan adanya konflik bersenjata, hal tersebut disebabkan adanya banyak penyimpangan yang terjadi selama konflik bersenjata sedang berlangsung. Penyimpangan tersebut dimulai dari hal yang sifatnya tidak krusial, hingga dampak yang berakibat fatal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Dampak-dampak yang ditimbulkan sangat lekat dengan kekerasan bagi pihak-pihak tertentu, pada umumnya yang menjadi korban utama dalam suatu konflik bersenjata adalah warga sipil yang tidak ikut serta dalam konflik bersenjata, akan tetapi juga terjadi pada pihak kelompok bersenjata yang turut serta yang konflik bersenjata.

Menurut HHI, konflik bersenjata mencakup penggunaan angkatan bersenjata antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi (*organized armed groups*), baik Angkatan bersenjata pemerintah maupun non-pemerintah. Majelis Banding Pengadilan Pidana International untuk bekas Yugoslavia (ICTY) menetapkan,²⁴

“An armed conflicts exist whenever there is a resort to armed force between states or protracted armed violence between government authorities and organized armed groups or between such groups within a state”.

²⁴ Bakry, Dr.Umar Suryadi,*Op.Cit.*, Halaman 38

(Sebuah konflik bersenjata terjadi bilamana ada upaya penggunaan kekuatan bersenjata antara negara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut pihak berwenang pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu didalam suatu negara.)

Dalam konvensi jenewa II bertujuan untuk perbaikan kondisi anggota-anggota angkatan bersenjata yang luka, sakit, dan kapal karam dilaut. Dasar hukum sebagai berikut²⁵:

1. *Members of the armed forces and other persons mentioned in the following article, who are at sea and who are wounded, sick or shipwrecked, shall be respected and protected in all circumstances, it being understood that the term “ shipwreck” means shipwreck from any cause and includes forces landings at sea by or from aircraft”.*
2. *Such persons shall be treated humanely and cared for by the parties to be conflict in whose power they may be, without any adverse distinction founded on sex, race, nationality, religion, political opnions, or any other similar criteria. Any attempt upon their lives, or violence to their persons, shall be strictly prohibited; in particular, the shall not be murdered or exterminated, subjected to torture or to biological expriments; the shall not wilfully be left without medical assistance and care, nor shall conditions exposing them to contagion or infection be created only urgent medical reasons will authorize priority in the order of treatment to be administered“*

Ketentuan Pasal 43 protokol tambahan tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949

²⁵ Suryokumoro Herman, *Op. Cit.*, halaman 23

menegaskan bahwa kelompok bersenjata harus dipimpin oleh pihak yang bertanggung jawab atasnya yang dimana kelompok bersenjata tersebut bersifat sebagai pelaksana dalam suatu konflik bersenjata, sehingga kelompok bersenjata tersebut perlu adanya payung hukum yang memastikan jaminan atas keselamatannya.

Hukum humaniter dalam prinsip dasarnya memberikan perlindungan terhadap adanya perbuatan yang berlawanan dengan prinsip kemanusiaan dan mencegah terjadinya diskriminasi ketika konflik bersenjata terjadi. Prinsip tersebut sangat bersifat fundamental dan harus ditegakkan secara nyata dalam setiap konflik bersenjata.

Prinsip kemanusiaan dan non diskriminasi adalah: *“All people must be treated humanely and without discrimination based on sex, nationality, race, religion or political beliefs. Those who are out of action (hors de combat), such as surrendering combatants, air crew parachuting from downed aircraft, the wounded, sick and shipwrecked, prisoners of war and other captives and detainees, must be identified as such and treated humanely.”*

Merujuk pada pengertian di atas dapat dimengerti bahwa setiap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus memberikan kepastian akan keselamatan pihak kelompok bersenjata yang lain, sekalipun kelompok bersenjata tersebut adalah musuhnya. Pengertian tersebut memberikan perlindungan tanpa harus memperhatikan dari mana asal kelompok bersenjata tersebut, apa jenis kelamin dan warna kulitnya, dan bagaimana kondisi saat berada dalam medan pertempuran.

Dalam Praktek ketika konflik bersenjata terjadi sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang dicantumkan dalam prinsip dasar tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangatlah sering terjadi, dan tidak memperhatikan bagaimana tindakannya ketika berhadapan dengan kelompok bersenjata lain yang dinilai sudah tidak mampu lagi bertempur.

Anggota kelompok bersenjata yang terluka dan sudah termasuk dalam kategori *hors de combat* merupakan sasaran mudah bagi kelompok bersenjata lain untuk terus melukai dan bahkan menyiksa kelompok bersenjata tersebut hingga mati. Hal tersebut tentu sangatlah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang dimana seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap kelompok bersenjata yang terluka tersebut.

Hal yang mendorong dilakukannya pelanggaran tersebut dapat dimulai dari status kelompok bersenjata tersebut, yang dimana apabila kelompok bersenjata yang terluka tersebut adalah lawannya, maka kelompok bersenjata tersebut menempatkannya sebagai tempat pelampiasan emosinya tersebut. Hal tersebutlah yang mendorong tindakan yang barbar dan tidak manusiawi ketika konflik bersenjata terjadi.

Tindakan barbar tersebut dilakukan karena rendahnya pengetahuan tentang rasa kemanusiaan terhadap sesamanya dan bahkan karena rasa ketidak ingin tahu terhadap prinsip dasar tersebut sehingga menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar tersebut.

Pengetahuan yang cukup mengenai prinsip dasar hukum humaniter tidak memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tersebut akan terus berdasar

pada prinsip-prinsip dasar hukum humaniter. Hal tersebut sangatlah subyektif, karena semua akan kembali lagi ke individu tersebut apakah akan menegakan hukum tersebut atau bahkan tidak menegakan sarna sekali hukum dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter.

Adapun hal tersebut didukung pula dengan adanya kasus yang mana pada bulan juli tahun 2022, OPM kembali melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang menewaskan beberapa orang. Adapun penyerangan ini membuat pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari masyarakat untuk melakukan tindakan yang tegas terkait Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua. Adanya hal tersebut, membuat pihak pemerintah menekankan bahwa pemerintah akan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan diri sebagai OPM, dan menegaskan bahwa OPM adalah musuh rakyat. Sehingga, pemerintah akan terus menindak tegas kelompok yang mengarah kepada disintegrasi tersebut. Selain itu, OPM tidak dapat dianggap sebagai kelompok yang merepresentasikan masyarakat Papua, dan tindakan mereka juga pada nyatanya merugikan masyarakat Papua, serta menetapkan OPM sebagai kelompok teroris.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberlakukan hukuman bagi OPM sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun sanksi hukum yang diberikan pada orang-orang yang terlibat dalam OPM pada prosesnya diberlakukan tanpa melupakan asas perikemanusiaan. Hal tersebut ditekankan pada Pasal 28 dan Pasal 25, yang mana kedua pasal tersebut berisikan

tentang penangkapan dan penahanan dengan memperhatikan pula hak-hak asasi manusia yang terlibat didalamnya. Selain itu, bagi korban OPM beserta pihak-pihak lainnya yang terlibat juga akan diberikan perlindungan dan hak-hak tertentu yang dapat menunjang kesejahteraan dan meringankan penderitaan pihak-pihak tersebut, sebagaimana dicantumkan pada pasal 33 dan 34 terkait perlindungan, serta pasal 35A-B dan 36A-B.

Namun, pada prakteknya, masih terdapat hal-hal yang tidak menjunjung tinggi asas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat dilihat dari perlindungan yang harusnya diberikan oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat Papua, ternyata menciptakan ketidaknyamanan pada masyarakat dan dinilai menambah konflik. Adapun penyebabnya dikarenakan jumlah pasukan yang dinilai terlalu banyak, dan sulitnya masyarakat sipil untuk melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan perilaku mereka terlalu dipantau dan tidak jarang pula mereka dicurigai sebagai anggota OPM hanya karena ciri fisik mereka yaitu berkulit hitam, rambut keriting atau gimbal, sehingga orang-orang yang seperti itu akan lebih utama dicurigai, dikejar untuk dijadikan sasaran, untuk penangkapan dan sebagainya. Selain itu, apabila terjadi penyerangan maka warga sipil lah yang paling banyak menjadi korban.

Sehingga, berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa penerapan hukum humaniter masih belum semestinya. Dengan begitu, maka yang perlu dilakukan ialah memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata dapat dilakukan dengan cara, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini dan rasa peduli terhadap sesamanya, dengan mengerti

nilai-nilai dasar terhadap kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional akan membuat individu tersebut menjunjung nilai-nilai kemanusiaan baik ketika konflik bersenjata tersebut terjadi maupun konflik bersenjata tersebut sedang tidak terjadi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter

Menurut hukum humaniter, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*non international armed conflict*). Pengertian konflik bersenjata dirumuskan dalam Commentary Geneva Conventions, yakni: “*Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an ‘armed conflict’ within the meaning of Art, even if one of parties denies the existence of state of war. It makes no difference how long the conflicts lasts, or how much slaughter takes place*”.²⁶

Konflik bersenjata yang melibatkan partisipasi kelompok-kelompok bersenjata (*armed groups*) adalah fenomena yang luar biasa penting dibandingkan dengan konflik bersenjata antar-negara. Mereka terjadi lebih sering dan tampaknya mendahului konflik bersenjata antar-negara dalam sejarah. Hukum internasional, yang hadir di dunia yang terus berubah dan dimaksudkan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat global, sudah lama tidak tertarik pada konflik tersebut, pada dasarnya karena mereka diatur oleh undang-undang dalam negeri negara-negara, bukan oleh hukum internasional. Hukum internasional

²⁶ Teguh Sulistia. 2021. Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*. Vol.4, No.3, Agustus. Halaman 537.

dianggap sebagai cabang hukum yang terbuka untuk perkembangan⁵, tetapi perkembangan yang diperkenalkan adalah pertama dan terutama untuk kepentingan negara.

Sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah suatu konflik terjadi dalam suatu wilayah negara antara pemerintah dengan warga negara yang memberontak terhadap kedaulatan negara. Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan untuk alasan kemanusiaan, membatasi efek konflik bersenjata. Melindungi orang yang bukan atau tidak lagi berpartisipasi dalam konflik, juga membatasi sarana dan metode perang. Hukum Humaniter International juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum international, yaitu sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara.²⁷

Orang-orang yang dijamin perlindungan dalam konflik bersenjata adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik tersebut, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata karena luka, sakit dan sebab lainnya. Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi termasuk kombatan. Kombatan yang telah berstatus *hors de combat* harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh

²⁷ Yordan Gunawana, Naufal Bagus Pratama. 2020. Diseminasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Upaya Menyebarkan Semangat Perdamaian. *Jurnal Loyalitas Sosial*. Vol. 2, No. 2, September. Halaman 86.

mendapatkan status sebagai tawanan perang.

Perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan terhadap orang-orang yang turut serta dalam konflik bersenjata yang menjadi korban karena luka, sakit atau tertawan sebagai tawanan perang, seperti diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa I, II dan III 1949 dan Pasal 4 Konvensi Jenewa III. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperang untuk melindungi orang-orang tersebut.

Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila sudah tidak mampu lagi bertempur (*hors de combat*) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4A Konvensi III, seperti wartawan perang. Perlindungan ini merupakan perlindungan dalam konflik senjata internasional, sedangkan dalam konflik non internasional bila Pemerintah belum memberlakukan hukum humaniter, maka bagi para petempur, baik petempur pemerintah atau petempur pemberontak yang jatuh ke tangan musuhnya harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hukum nasional.

Orang-orang dalam hal ini adalah berbeda dengan yang tersebut di atas, meskipun orang-orang ini tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka berada di daerah konflik. Oleh karena itu “orang yang dilindungi” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penduduk sipil. Konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Disini dapat dipahami bahwa tidak ada

suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter bertujuan, *pertama*, melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu; *kedua*, menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh; *ketiga*, memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan keempat, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Pengaturan hukum humaniter untuk menjamin hak-hak orang-orang dalam daerah konflik. Selain itu, juga untuk membatasi kekuasaan pihak yang berperang guna tidak melakukan tindakan yang diluar batas kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan itu para pihak tidak melakukan kekejaman atau kekerasan, karena dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan. Menurut Geza Herzeg : *“part of the rule of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different”*.²⁸

Dalam konflik, tujuan utama biasanya bergeser menjadi upaya menghancurkan lawan. Seringkali dalam konflik antar perorangan yang sebab utama dari terjadinya konflik adalah karena merasa terhina oleh pihak lawan. Untuk itu, maka orang-orang tersebut harus merendahkan martabat atau menghancurkan pihak lawan sebagai upaya mengembalikan martabat dan derajat yang telah terhina. Secara umum pihak lawan berusaha menghancurkan musuh, namun harus mengikuti ketentuan hukum humaniter terhadap siapa yang dapat

²⁸ Indah Sari. 2021. Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11, No. 2, Maret. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Halaman 25.

dihancurkan tetapi tidak boleh terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah.

Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlindungannya ditujukan kepada kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. *Pertama*, memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk memperoleh keterangan; *kedua*, menimbulkan penderitaan jasmani; *ketiga*, menjatuhkan hukuman kolektif; *keempat*, mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan; *kelima*, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; dan *keenam*, menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

Sesungguhnya larangan tersebut sangat penting dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertempur, baik dalam konflik bersenjata internasional dan non internasional. Masalah pelaksanaannya dalam konflik bersenjata non internasional sangat tergantung kepada kemauan negara dan tindakan pihak yang bertikai. Padahal korban konflik bersenjata non internasional dewasa ini mencapai 80% dari korban sengketa yang ada. Selain itu ditingkatkan perlindungan terhadap orang-orang dari tindakan kekerasan, pelecehan atau martabat manusia. Sebagaimana masyarakat internasional terus melakukan usaha dalam perlindungan terhadap martabat manusia melalui instrumen internasional.

Berkenaan dengan korban konflik bersenjata non internasional, Protokol II

1977 membedakan antara perlindungan umum dan perlindungan khusus, seperti tersebut di atas. Perlindungan umum adalah semua orang yang berhak atas penghormatan pribadi, martabat dan keyakinan agamanya, berhak atas perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan-tindakan kekerasan terhadap jiwa, kesehatan dan kesejahteraan. Sedangkan perlindungan khusus diberikan, seperti kepada anak-anak diberikan bantuan perawatan, pendidikan, penyatuan kembali kekeluarganya, dan pencegahan pengikutsertaan dalam angkatan bersenjata.

Ada beberapa kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. *Pertama*, anak yang berada dalam keadaan darurat yaitu pengungsi, anak yang berada dalam konflik bersenjata; *kedua*, anak yang mengalami konflik hukum, yang menyangkut soal administratif pengadilan anak, perenggutan kebebasan anak, pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak; dan *ketiga*, anak dalam situasi eksploitasi. Anak harus dilindungi dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, ikut dalam kegiatan bersenjata dan penyalah-gunaan narkoba.

Perlakuan khusus terhadap anak-anak yang diatur dalam Konvensi Jenewa ini kemudian dilengkapi pula dengan ketentuan baru sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Protokol I 1977. Menurut Protokol I, anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka, mereka tidak boleh didaftarkan menjadi anggota angkatan perang sebelum berusia 15 tahun, dan jika usia tersebut mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila tertangkap mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka dan terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun tidak boleh dijatuhi

hukuman mati. Para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dilarang memasukkan atau tidak merekrut anak-anak di bawah umur dalam angkatan bersenjata atau tidak melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, sehingga anak-anak tidak menjadi korban dari pekerjaan yang belum cocok untuknya.

Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (kombatan) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil.²⁹ Angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa terdiri dari semua rangkaian, kelompok- kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisir yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut atas perbuatan bawahannya, bahkan apabila pihak tersebut diwakili oleh sebuah pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu peraturan disiplin dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata. Diatur dalam pasal 33 dalam protokol I dan protokol II dikonvensi Jenewa kombatan, yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan.

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembeda. Prinsip pembeda ini mengharuskan para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yaitu membedakan (sepanjang waktu) antara penduduk sipil (*civilian person*) dan objek militer (*military object*) pada sisi lainnya. Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang

²⁹ *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I) dan bukan internasional(Protokol II) pasal 43.*

dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan, '*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*'. Asas umum ini memerlukan penjabaran lebih mendalam sejumlah asas pelaksanaan (*principle of application*), yakni:³⁰

- a) Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil
- b) Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perseorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal pembalasan
- c) Tindakan maupun ancaman kekerasan yang bertujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang
- d) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya tidaknya, untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak sengaja menjadi kerugian atau kerusakan yang tak sengaja menjadi sekecil mungkin
- e) Hanya anggota angkata bersenjata yang berhak menyerang dan menawan musuh.

Prinsip pembedaan berguna untuk menghormati dan melindungi penduduk sipil. Di samping itu untuk tidak menyerang objek-objek sipil, seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan instalasi listrik. Tujuan prinsip pembedaan adalah untuk melindungi orang sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil dan identifikasi kombatan sebagai orang yang berhak ikut

³⁰ Suryokumoro Herman, *Op.Cit.*, Halaman 41-42.

serta dalam pertempuran. Selanjutnya tujuan prinsip pembedaan untuk melindungi semua peserta perang dan penduduk sipil. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak-hak dari pihak yang terlibat pertikaian.

Hal tersebut diperlukan untuk tidak terjadi pelanggaran hak-hak penduduk atau orang-orang sipil. Menurut Idris, Pasal 85 ayat (3) Protokol Tambahan I/1977 menyatakan tentang perbuatan yang menyebabkan kematian merupakan pelanggaran HAM berat, antara lain yaitu tindakan yang dilakukan terhadap penduduk sipil atau orang sipil yang dijadikan objek sasaran serangan dan melancarkan serangan tanpa membedakan objeknya yang menyebabkan penduduk sipil mengalami kerugian hidup berlebihan.

Sebagaimana diketahui Kombatan atau anggota angkatan bersenjata merupakan orang yang berhak ikut serta dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mereka sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban. Namun demikian berdasarkan hukum humaniter bahwa mereka harus tetap dilindungi secara manusiawi, sehingga mereka yang luka, sakit dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau tidak disiksa atau dibunuh.

Konvensi Jenewa 1949 yang terdiri atas 4 (empat) konvensi merupakan salah satu perjanjian internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, baik secara non-internasional maupun internasional. Norma ini secara limitatif dirumuskan dalam pasal 3 ketentuan sama konvensi Jenewa 1949. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, keberadaan hukum humaniter dapat dijadikan pegangan bahwa hukum atau perjanjian internasional manakah yang merupakan bagian dari kebiasaan internasional sehingga eksistensinya dapat diberlakukan

terhadap semua pihak yang terlibat perang, baik terhadap pihak yang belum maupun yang sudah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Selain yang telah dijelaskan diatas, realitasnya bahwa perang yang berlangsung dalam berbagai belahan bumi pada umumnya mempunyai sifat non-international dan tidak(belum) diatur secara rinci dalam hukum humaniter. Beberapa perjanjian internasional yang sampai sekarang masih berlaku dan dapat dijadikan pegangan untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara lain konvensi Den Haag 1907, konvensi senjata kimia, konvensi Ottawa tentang larangan penggunaanRanjau Darat Anti Personil, Konvensi Jenewa 1949, Statuta Mahkamah International (ICC).

Ketentuan international yang dirumsukan pasal 3 konvensi Jenewa 1949 mempunyai peranan strategis dikarenakan memberikan kerangka dasar yang fundamental sehingga dapat digunakan sebagai sarana menyelesaikan perang, akan tetapi norma yang terdapat dalam perjanjian internasional tersebut masih minim sehingga perlu dilengkapi dengan ketentuan international lain. Sebagai salah satu pelengkap konvensi jenewa 1949 adalah protokol tambahan I dan II tahun 1977. Protokol tambahan II tahun 1977 mengupas tentang konflik bersenjata yang sifatnya non-international sedangkan protokol tambahan I tahun 1977 mengupas konflik bersenjata yang bersifat international. Kedua protokol tambahan tersebut apabila diperbandingkan maka protokol tambahan I berisi 102 pasal. Perbedaan tersebut dapat dipakai sebagai indikasi (walaupun sifatnya tidak pasti) bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan antara norma yang ada dalam

protokol tambahan I dan II tahun 1977.³¹

Sehubungan dengan ketentuan pasal bersamaan, seperti Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, maka *hors de combat*, kombatan yang telah meletakkan senjatanya dalam keadaan apapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan tanpa diskriminasi. Untuk maksud ini, maka tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang. *Pertama*, kekerasan terhadap jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengundungan, perlakuan kejam dan penganiayaan; *kedua*, penyanderaan; *ketiga*, perkosaan atas kehormatan pribadi, perlakuan yang merendahkan martabat; dan *keempat*, eksekusi tanpa proses peradilan.

Sementara itu, untuk perlindungan hukum bagi OPM yang tertangkap, diberlakukan hukuman bagi OPM sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun sanksi hukum yang diberikan pada orang-orang yang terlibat dalam OPM pada prosesnya diberlakukan tanpa melupakan asas perikemanusiaan. Hal tersebut ditekankan pada Pasal 28 dan Pasal 25, yang mana kedua pasal tersebut berisikan tentang penangkapan dan penahanan dengan memperhatikan pula hak-hak asasi manusia yang terlibat didalamnya.

Adapun perlakuan terhadap orang-orang dalam konflik bersenjata adalah semata-mata didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan, karena penggunaan kekerasan mempunyai akibat yang nyata dalam hubungan internasional dan membahayakan bagi negara dan penduduk. Sesuai dengan prinsip perlindungan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran harus melindungi setiap korban perang

³¹ Dr.Budi Pramono dan Prof.Dr.Ir.Supartono, *Op.Cit*, hal.14-15

untuk diperlakukan secara proporsional antara kepentingan militer dengan kepentingan kemanusiaan dan kesatriaan, yang bebas dari tindakan kekerasan, sebagaimana ditentukan dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948 dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Namun, faktanya kombatan yang telah menjadi korban yaitu luka dan ditahan banyak mengalami kekerasan atau disiksa. Tindakan demikian sangat bertentangan dengan hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat apriori dan merupakan anugerah dari dzat Maha Pencipta, Tuhan yang Maha esa sejak manusia ada atau dilahirkan.

Semestinya Hak Asasi manusia itu terlindungi termasuk kombatan dalam suatu konflik. Namun, seringkali dalam konflik bersenjata terjadi bahwa kombatan atau para petempur yang dalam keadaan luka, sakit dan tertangkap oleh musuh tidak diperlakukan secara manusiawi. Sebenarnya tentara (kombatan) yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Tetapi dalam kenyataannya dilakukan kekerasan terhadap mereka oleh pihak musuh secara tidak manusiawi sebagaimana ratusan atau ribuan orang menjadi korban di Libanon, Irak, Libya bahkan di Inonesia, misalnya di Papua dan Aceh. Pada dasarnya anggota angkatan bersenjata yang tertembak mati dalam pertempuran, kematian tersebut merupakan resiko dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi hal itu dijadikan alasan oleh kawannya untuk melakukan balas dendam yang ada kalanya dilakukan secara sembarangan tidak jelas sasarannya.

Perbuatan mengalahkan lawan yang diikuti dengan perasaan balas dendam dan berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka banyak orang yang

dilindungi seperti diuraikan di atas menjadi korban dengan berbagai kekerasan, seperti yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Irak dan antara Israel dengan Rakyat Palestina bahwa anggota angkatan bersenjata atau kombatan mengalami berbagai kekerasan di luar pertempuran. Demikian juga terhadap orang-orang sipil yang tidak bersalah banyak yang menjadi korban, baik karena kekerasan, penembakan atau pembunuhan. Sebagaimana juga terjadi dalam konflik bersenjata non internasional, seperti di Srilangka, Pilipina dan Indonesia seperti di Papua dan Aceh.

Sehingga, dengan begitu dapat dilihat bahwa faktanya, perlindungan bagi orang-orang yang dilindungi masih belum sesuai dengan yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949, bahwa banyak orang-orang yang harus dilindungi, baik anggota angkatan bersenjata, barisan sukarela, gerakan perlawanan yang terorganisir, orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, wartawan perang tidak terlindungi bahkan banyak juga yang tidak terjamin keselamatannya.

Pada sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa pada negara-negara yang terlibat konflik, untuk penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan juga masih sangat lemah dalam arti banyak pelaku kejahatan lepas dari jeratan hukum. Karenanya para petempur itu tidak segan-segan melakukan kekerasan, sehingga banyak orang menjadi korban. Hal tersebut dapat merupakan sebagai akibat tidak sungguh- sungguh dalam menerapkan hukum humaniter oleh pemerintah dewasa ini.

Berkenaan dengan tindakan peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat terhadap orang-orang

sipil/penduduk sipil. Apalagi penduduk sipil sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan yang dibuat-buat. Hukum humaniter juga telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna daripada Konvensi Den Haag. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak diterapkan secara sungguh-sungguh.

Hal tersebut pun dapat dilihat dari bagaimana peperangan antara pihak OPM dan TNI menyebabkan banyaknya penduduk sipil di Papua yang menjadi korban. Bahkan, apabila terjadi penyerangan maka penduduk sipil yang paling banyak menjadi korban dibandingkan dengan pihak yang secara langsung terlibat. Selain itu, ditambah lagi dengan adanya perlakuan pihak OPM terhadap penduduk sipil yang juga memberikan tekanan pada penduduk. Adapun OPM yang seharusnya berpihak pada penduduk sipil di Papua, malah membuat penduduk sipil menjadi tidak nyaman untuk beraktifitas dikarenakan ancaman-ancaman yang diberikan oleh pihak OPM terhadap penduduk sipil. Sehingga, dengan begitu maka dapat dilihat bahwa penegakan hukum terkait perlindungan yang seharusnya diterima oleh penduduk sipil ternyata masih belum dapat diwujudkan.

Adapun untuk mewujudkan cita-cita melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara, maka harus diadakan lembaga/alat yang bertugas melindungi penduduk, yaitu alat negara atau lembaga Kepolisian sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab penuh bagi keamanan.

Perkembangan teknik persenjataan modern dewasa ini mengakibatkan bertambah sukarnya usaha untuk mencegah penduduk sipil turut menjadi korban

serangan musuh. Kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, mengakibatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum perang tradisional secara negatif, dengan menempatkan di luar perang jelas tidak memadai lagi dewasa ini. Penduduk sipil membutuhkan perlindungan yang lebih positif dan netralisasi dari perbuatan permusuhan belaka, yang hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung dari pihak yang bertikai. Oleh karena itu, orang sipil dibedakan secara tegas dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik yaitu kombatan dari pihak yang bertikai. Di samping itu orang sipil/penduduk sipil harus bersikap netral atau tidak boleh ikut serta dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataannya dijumpai orang sipil yang dilibatkannya. Untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Kombatan berhak secara aktif turut dalam permusuhan dan jika jatuh ke tangan musuh, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Di samping itu orang sipil tidak boleh secara aktif turut dalam permusuhan dan karena itu berhak mendapat perlindungan.

Ketentuan Pasal 4 Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949 menentukan penerapan konvensi itu dan protokol ini maupun diadakan persetujuan-persetujuan yang mengukuhkannya, tidak boleh mempengaruhi kedudukan hukum dari pihak-pihak dalam sengketa. Baik pendudukan suatu wilayah ataupun penerapan konvensi dan protokol ini tidak boleh mempengaruhi kedudukan hukum dari wilayah yang masih menjadi masalah³², orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam

³² *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I) dan bukan internasional(Protokol II) pasal 4.*

sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka. Orang sipil dapat jatuh dibawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk itu diperlukan perlindungan.

Pemerintah atau negara wajib melakukan penegakan hukum secara maksimal guna melindungi orang-orang menjadi korban dari pelanggaran hukum humaniter. Dalam rangka melindungi hak asasi orang-orang dalam berbagai situasi, instrumen yuridis menjadi suatu hal yang diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan hak-hak setiap orang.

Sebetulnya para pelaku dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter dan HAM, maka mereka dapat dituntut telah melakukan kejahatan. Dasar hukum bagi tindakan kejahatan dapat mendasarkan pada Konvensi Den Haag Ke-IV Tahun 1907 yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak yang berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip pokok hukum internasional sebagai yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang beradab.

Prinsip-prinsip hukum tersebut, seperti prinsip pembedaan, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah menjadi landasan bagi setiap negara dalam pengaturan hukum lebih lanjut dan bagi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak diindahkan dengan sebenarnya oleh kombatan, sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Pemerintah

harus mengambil tindakan tegas bagi kombatan yang bersalah dalam konflik tersebut.

Sebenarnya, semua konflik yang terjadi, mengharuskan pemerintah negara yang bersangkutan mengambil kebijakan lebih tegas untuk melindungi dan menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas atau menghukum pelakunya. Perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi atau terhadap orang sipil sangat lemah sekali, baik karena penyerangan yang tidak tepat sasaran maupun akibat kekerasan dari pihak yang bertikai yang kurang peduli bagi keselamatan penduduk sipil. Misalnya saja peristiwa pembunuhan oleh KKB terhadap masyarakat sipil yang sangat sering terjadi. Pertikaian yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan OPM menyebabkan masyarakat sipil ikut merasakan risiko keselamatan. OPM selama ini tidak mengindahkan ketentuan perlindungan masyarakat sipil dalam konflik.

Ketentuan Pasal 3 *common article* sebagai ketentuan minimal, telah meletakkan kewajiban untuk melindungi kombatan yang tidak lagi bertempur. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap orang yang terlibat dalam konflik itu sendiri dilindungi hukum humaniter, apalagi terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus dilindungi secara optimal, akan tetapi dalam kenyataannya yang paling banyak menjadi korban adalah orang-orang sipil. Walaupun Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 telah berlaku di Indonesia, namun sayangnya pemerintah atau angkatan bersenjata tidak menerapkan pasal tersebut untuk melindungi orang yang tidak berdosa, sehingga Pemerintah atau anggota bersenjata tega menyiksa dan membunuh rakyatnya sendiri. Hukum humaniter

begitu penting untuk ditegakkan atau diterapkan, dengan tujuan supaya tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Pihak yang bertikai harus menerapkan hukum humaniter untuk mencegah korban yang sudah menyerah dan juga orang sipil yang tidak bersalah. Hukum humaniter harus dilaksanakan secara efektif dan bahkan perlu diratifikasikannya protokol tambahan I dan II/1977 bagi penguatan hukum dalam rangka menyelamatkan orang-orang dalam konflik, agar tidak menimbulkan korban orang yang tidak bersalah. Pemberlakuan hukum humaniter mewajibkan kombatan membedakan secara tegas sasaran tembaknya yang hanya boleh terhadap kombatan musuh yang bertempur, dan bilamana mereka tidak lagi ikut karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi sebagaimana diamanatkan oleh prinsip pembedaan, demikian juga terhadap orang sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan. Bilamana tindakan para pihak dalam konflik atau para kombatan tersebut didasarkan pada prinsip kesatria serta prinsip kemanusiaan yang mengharuskan bertindak secara kesatria, jujur dan benar, ditunjang dengan sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban terhadap orang-orang yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat dihindari.

Hal sedemikian sangat diperlukan supaya korban terhadap orang-orang yang dilindungi, baik terhadap anggota kombatan yang luka dan sakit maupun terhadap orang-orang sipil dapat diminimalkan bahkan dapat dicegah. Namun dalam kenyataannya para pihak atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang dilindungi dalam konflik tersebut.

C. Langkah Penyelesaian Terhadap Kelompok Separatisme yang Terdapat di Papua

Kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali terjadi dan memakan korban jiwa. Pada 16 Juli 2022 sekitar pukul 09.15 WIT terjadi penyerangan dan penembakan terhadap warga sipil yang mengakibatkan 12 orang menjadi korban. Dengan adanya kejadian itu, sampai dengan Juli 2022 sudah ada 21 orang korban kekerasan KKB. Tercatat 18 orang meninggal dunia termasuk Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha yang gugur tertembak KKB. Sebelumnya, pada tahun 2020 tercatat 46 tindakan kekerasan oleh KKB, yang menyebabkan 9 korban jiwa, 4 korban di antaranya adalah Anggota TNI-POLRI. Dari 46 tindakan kekerasan itu, 31 di antaranya bersifat baku-tembak antara TNI/POLRI. Pada tahun 2021 tercatat 92 aksi teror oleh KKB yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

Keinginan Papua untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia juga semakin diperburuk dengan adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Papua jika dibandingkan masyarakat wilayah Indonesia lainnya, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Papua. Kondisi ini semakin meningkatkan aksi separatisme yang dilakukan oleh OPM dan kelompok-kelompok perjuangan di Papua. separatisme tersebut, seperti dengan memberikan otonomi khusus yang juga dikenal dengan Otsus Plus, yang dikeluarkan melalui Undang-Undang.

Akan tetapi, peran TNI dalam menanggulangi terorisme makar atau separatis masih terhambat oleh beberapa faktor, di antaranya adalah terkait regulasi di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang, disebutkan bahwa terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan³³. Adapun pendekatan yang dilakukan Pemerintah selama ini terhadap KKB didominasi oleh sisi keamanan, bukan oleh tindakan militer. Pada 2021, Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah melakukan 13 operasi kepolisian baik terpusat maupun kewilayahan, di antaranya Operasi Amole I dan II 2021, Operasi Bina Kusuma 2021, Operasi Keselamatan Matoa, Operasi Nemangkawi, Operasi Deraku Cartenz, Operasi Patuh Cartenz, Operasi Hawa Cartenz, Operasi Aman Nusa I dan II, Operasi Ketupat, Operasi Zebra Cartenz dan Operasi Lilin Cartenz 2021.³⁴

Penyelesaian konflik internal antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatisme di Papua, perlu dicari titik temu isu apa yang dapat di-

³³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undan 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Pasal 1*

³⁴ Aryojati Ardipandanto. 2022 *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Vol. XIV, No.14/II/Puslit/Juli/2022. Hal 1-2

trading-kan, tentunya suatu isu yang setimpal bagi kedua pihak untuk mencapai kata sepakat. Terdapat beberapa isu yang berkembang di Papua yang memberikan reaksi bagi mencuatnya ketidakpuasan publik Papua, diantaranya yaitu masalah optimalisasi pelayanan publik, isu pembangunan manusia yang tetap memperhatikan nilai-nilai budayanya, pembangunan infrastruktur, keadilan politik, isu rasisme, dan sebagainya yang hal-hal tersebut masih dalam koridor wacana kebangsaan dan bukan wacana separatisme. Pihak Papua pun perlu melibatkan beragam stakeholders, diantaranya Pemerintah Daerah di Papua, baik provinsi maupun distrik, organisasi massa, komunitas adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagainya. Mereka adalah kelompok di luar gerakan separatisme Papua yang dapat berdialog secara konstruktif dengan pemerintah pusat dalam upaya merajut kembali hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat.

Dalam hal ini, isu-isu mengenai upaya kemerdekaan Papua, dapat memunculkan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Upaya OPM dan kelompok separatis untuk menyebarkan kampanye kemerdekaan Papua melalui media sosial dan jaringan *network* memunculkan beberapa dukungan internasional agar Indonesia segera melepaskan Papua. Beberapa dukungan ditunjukkan organisasi-organisasi internasional seperti *International Parliamentarians for West Papua (IPWP)* yang terbentuk di Inggris, *West Papua Action* di Irlandia, dan *West Papua Action Network* atau Westpan di Kanada. Tidak hanya itu. Beberapa negara seperti Vanuatu, Nauru, dan *Cook Island* juga memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua.

Perjuangan kelompok separatis melalui jaringan *network* dan media online ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, dikarenakan ancaman yang diberikan bukanlah ancaman militer sebagaimana konflik bersenjata, akan tetapi dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Dalam menghadapi ancaman berupa *non-violent struggle* seperti ini, pemerintah tidak dapat hanya dengan mengandalkan kekuatan militer yang dimiliki, tetapi juga membutuhkan strategi melalui *soft power* dan diplomasi kepada masyarakat internasional yang mana nampaknya hal ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, pergerakan separatisme gaya baru melalui pemanfaatan media online dan *networking* ini kini memunculkan tantangan bagi keamanan nasional Indonesia.

pendekatan keamanan yang merupakan ranah POLRI dalam masalah KKB tidaklah cukup. Pada prinsipnya, apa yang terjadi di Papua mirip dengan yang terjadi di Poso, di mana terorisme oleh Mujahidin Indonesia Timur (MIT) terjadi. Terorisme MIT dan KKB sifat dasarnya tidak berbeda. Inti dari tujuan kedua gerakan itu adalah satu, yaitu separatisme atau makar, yang lebih spesifiknya ingin memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara baru di atas pondasi ideologi mereka. Seharusnya alasan ini sudah cukup bagi Pemerintah untuk bertindak tegas menerapkan pendekatan militer dalam menumpas KKB. Apalagi, untuk mengatasi terorisme MIT, Pemerintah telah melakukan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan keamanan yang merupakan wilayah kerja POLRI dan pendekatan militer yang merupakan ranah TNI. Hasilnya terbukti efektif, di mana pimpinan MIT yaitu Ali Kalora tewas tertembak oleh TNI pada Februari 2022

yang efeknya adalah semakin melemahkan kekuatan MIT. Seharusnya hal ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kasus KKB. Inti masalah dalam hal ini bukan rumitnya permasalahan terkait pemenuhan aspirasi rakyat Papua, namun Pemerintah harus menyadari bahwa poin utamanya adalah eksistensi tindakan makar atau separatisme.

masih ada kelemahan dari muatan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018) yaitu terkait esensi pendekatannya yang masih cenderung didominasi pendekatan secara keamanan. Memang peran TNI diatur di dalam Pasal 43I, tetapi masih minim untuk menegaskan bagaimana sebenarnya peran TNI ketika terjadi tindakan terorisme yang bersifat makar atau separatisme. Hal-hal yang disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 43I hanyalah ketentuan yang terlalu normatif³⁵. Muatan yang disebutkan hanya terkait sifat peran TNI dalam terorisme yang merupakan operasi militer selain perang (ayat (1)). Kemudian disebutkan, dalam mengatasi terorisme, TNI menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya (ayat (2)), dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi terorisme dengan melibatkan TNI itu diatur dengan Peraturan Presiden (ayat (3)). Belum ada muatan tegas yang menyatakan bahwa TNI perlu dijadikan peran utama ketika terorisme sudah bersifat makar dan separatisme. Padahal, dalam Pasal 6 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) disebutkan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai: 1) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa (poin a); 2)

³⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undan 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Pasal 43 Ayat 1.*

penindak terhadap setiap bentuk ancaman tersebut (poin b); dan 3) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan³⁶.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka MoU (*Memorandum of Understanding*) diperlukan karena itulah jalan bagi para elite Jakarta dan Papua menuju kesepakatan bersama untuk menyusun Undang-Undang baru guna memperbaiki UU No. 21/2001 tentang Otsus yang pincang, bahkan dianggap telah mati oleh orang Papua. Dengan kata lain, semua kesepakatan yang telah dicapai akan masuk dalam Undang-Undang baru tersebut. Melihat kondisi faktual Papua hari ini, tak diragukan lagi provinsi paling timur Indonesia tersebut memerlukan lahirnya Undang-Undang baru seperti UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasar premis ini, dialog menjadi sangat penting dan relevan. Tanpa dialog, masyarakat Indonesia dan Papua, para elite Jakarta dan Papua khususnya akan tetap terbelah, dan gagal membangun masa depan bersama. Setiap akar masalah konflik Papua yang didialogkan pada dasarnya sangat penting dan harus dipahami dengan benar oleh masing-masing pihak, khususnya menyangkut sejarah dan status politik Papua. revisi UU No. 21/2001 akan sia-sia belaka karena permasalahan yang sama akan terulang di Undang-Undang tentang Otsus Papua yang baru. Tanpa dialog, masyarakat Indonesia dan Papua, para elite Jakarta dan Papua khususnya akan tetap terbelah, dan gagal membangun masa depan bersama. Setiap akar masalah konflik Papua yang didialogkan pada dasarnya sangat penting dan harus dipahami dengan benar oleh masing-masing pihak, khususnya menyangkut sejarah dan status politik Papua.

³⁶ *Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* Pasal 6

Para pihak harus menyadari bahwa dialog adalah sebuah proses panjang dan tidak jarang berseri yang membutuhkan pemahaman dan toleransi tinggi atas setiap perbedaan kultur politik kedua pihak. Dialog konflik Papua khususnya, memprasyaratkan empat prinsip dasar dialog, yaitu

- a. Kesetaraan (*Equality*);
- b. Kejujuran (*Honesty*)
- c. Keterbukaan (*Openness*)
- d. Ketulusan (*Sincerity*).

Penghargaan terhadap prinsip tersebut merefleksikan pengakuan atau rekognisi atas adanya persoalan di Papua. Rekognisi adalah faktor sangat esensial bagi tercapainya rekonsiliasi di Papua. Sebaliknya, pengabaian terhadap prinsip tersebut akan berakibat tidak efektifnya dialog, bahkan deadlock. Mengingat kompleksitas permasalahan, dialog Papua perlu dirancang secara bertingkat dan berlanjut, yaitu :

- a. Dialog informal antarelite Papua;
- b. Dialog antarkelompok masyarakat Papua;
- c. Dialog nasional pemerintah pusat dan wakil masyarakat Papua;
- d. Dialog internasional wakil Pemerintah Indonesia dan wakil masyarakat Papua yang dimediasi pihak internasional. Pelibatan mediator atau fasilitator dari kalangan internasional yang netral, memiliki reputasi, dan tidak berkepentingan langsung dengan konflik Papua penting artinya bagi keberhasilan dialog.

Penyelesaian konflik internal antara Pemerintah Indonesia dengan

kelompok separatisme di Papua, sebelum melaksanakan penyelesaian pada kelompok tertentu sebelumnya Indonesia pernah punya pengalaman dalam menyelesaikan konflik di Aceh. Kecurigaan dan pandangan bahwa dialog yang akan dilakukan mengarah kepada sikap atau tuntutan kemerdekaan dari orang Papua harus di hilangkan dari pandangan Jakarta. Dengan membuka diri dan duduk bersama dengan mempunyai posisi tawar yang sama kuat antara Jakarta dan Papua dalam mengurai konflik yang berkepanjangan antara Jakarta dan Papua. Jakarta–Papua yang dilakukan harus melibatkan semua unsur yang ada di Papua, baik Pemerintah Provinsi Papua, PDP, dan juga TPN/OPM dan faksi-faksi yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Dengan demikian, beberapa poin yang dapat masuk dalam agenda dialog Papua-Jakarta, antara lain:

- a. Pelurusan sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI, dengan melihat kembali pelaksanaan Perjanjian New York dan PEPERA yang menjadi suatu awal konflik yang berkepanjangan di Papua. Dalam pelurusan status dan sejarah Papua yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian New York dan PEPERA. Dengan melibatkan pihak-pihak asing yang terlibat pada saat terjadinya PEPERA, antara lain PBB, Amerika Serikat, dan Belanda;
- b. Membuat suatu komisi rekonsiliasi yang berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak tahun 1969 sampai dengan 2011. Pelanggaran HAM yang terjadi dari 1969, pelaksanaan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) dan pelanggaran HAM yang terjadi saat

pelaksanaan Otsus dilaksanakan yang dapat dilihat dari berbagai peristiwa penembakan yang terjadi di Papua pada saat ini.

- c. Menguatkan kembali pelaksanaan Otsus Papua yang lebih memihak kepada orang Papua dengan memberikan kebebasan tanpa intervensi Jakarta seperti dalam pelaksanaan Otsus selama ini. Dengan demikian Otsus dapat diharapkan sebagai suatu jalan untuk menyelesaikan masalah di Papua apabila dilaksanakan dengan benar. Dan dapat dilakukan revisi terhadap UU Otsus dengan memuat kemauan-kemauan dari pihak Papua sebagai pihak yang akan melaksanakan dan merasakan dampak secara langsung.
- d. Menghilangkan tindakan diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua dengan memberikan kebijakan affirmative terhadap orang asli Papua.

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan tersebut di atas, ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwenang menangani separatisme OPM berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia³⁷ dikarenakan, OPM memenuhi karakteristik separatisme, yaitu:

1. Kelompok, yang menyebut dirinya sebagai kelompok bersenjata (combatan) secara militer,
2. Tingkat ketahanan nya sangat tinggi,
3. Menggunakan cara provokasi, negosiasi, teror, perang, dan adanya dukungan luar negeri.
4. Agendanya jelas, merdeka atau memerdekakan diri,

³⁷ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Juga memenuhi kualifikasi separatisme sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 Ayat 4 Huruf B, yakni kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras. Dilihat dari sudut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³⁸, tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengatasi gerakan separatisme di Indonesia. Namun, pada pelaksanaan di lapangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, turut menindak Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berdasarkan Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Polri dapat menindak Organisasi Papua Merdeka hanya dalam ruang lingkup Tindak Pidananya saja, yang disinyalir melanggar KUHP³⁹.

³⁸ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

³⁹ Mahesa Novario Irawan dan Pramuthiko Suryo Kencono. 2019. *Tinjauan Yuridis Penanganan Separatisme di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Separatisme di Papua)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional didasarkan pada ketentuan Pasal 43 protokol tambahan tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949 yang menegaskan bahwa kelompok bersenjata harus dipimpin oleh pihak yang bertanggung jawab atasnya yang dimana kelompok bersenjata tersebut bersifat sebagai pelaksana dalam suatu konflik bersenjata, sehingga kelompok bersenjata tersebut perlu adanya payung hukum yang memastikan jaminan atas keselamatannya. Hukum humaniter dalam prinsip dasarnya memberikan perlindungan terhadap adanya perbuatan yang berlawanan dengan prinsip kemanusiaan dan mencegah terjadinya diskriminasi ketika konflik bersenjata terjadi. Prinsip tersebut sangat bersifat fundamental dan harus di tegakan secara nyata dalam setiap konflik bersenjata.
2. Perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949, belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya sebab banyak diantara mereka menjadi korban dan mati sia-sia. Penduduk sipil dalam daerah konflik yang seharusnya dilindungi berdasar Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949, dalam kenyataannya banyak menjadi korban penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan. Perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi atau terhadap orang sipil sangat lemah sekali, baik karena penyerangan yang tidak

tepat sasaran maupun akibat kekerasan dari pihak yang bertikai yang kurang peduli bagi keselamatan penduduk sipil. Misalnya saja peristiwa pembunuhan oleh KKB terhadap masyarakat sipil yang sangat sering terjadi. Pertikaian yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan OPM menyebabkan masyarakat sipil ikut merasakan risiko keselamatan. OPM selama ini tidak mengindahkan ketentuan perlindungan masyarakat sipil dalam konflik.

3. Penyelesaian konflik yang terjadi kelompok separatis di Papua yang paling efektif untuk ditempuh adalah dengan melakukan dialog antara kedua belah pihak. Dialog konflik Papua khususnya, memprasyaratkan empat prinsip dasar dialog, yaitu Kesetaraan (*Equality*), Kejujuran (*Honesty*), Keterbukaan (*Openness*), dan Ketulusan (*Sincerity*). Perubahan dinamika konflik internasional mempengaruhi karakter dari konflik menjadi tidak lagi hanya berupa konflik kekerasan, tetapi juga konflik *non-violent* atau non-violent. Kondisi ini juga turut merubah pergerakan separatisme yang terjadi di Papua. Separatisme yang dulu sangat identik dengan konflik bersenjata yang muncul akibat perseteruan antara kelompok separatis dan aparat keamanan Republik Indonesia, kini berubah menjadi pergerakan damai melalui pemanfaatan media online sebagai media kampanye kelompok tersebut. Hal ini menjadi tantangan nasional tersendiri bagi Indonesia untuk dapat mempertahankan kedaulatan negaranya ditengah meningkatnya dukungan publik untuk kemerdekaan Papua. Oleh karenanya, strategi dan diplomasi yang tepat perlu dilakukan guna menghadapi bentuk *cyberprotest* yang dilakukan para kelompok separatis Papua.

B. Saran

1. Pemerintah dari pihak yang bertikai mewajibkan kepada kombatan untuk melindungi orang-orang sipil yang tidak bersalah atau tidak dijadikan sebagai sasaran kekerasan. Bagi yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi yang tegas/dihukum dengan hukuman yang berat.
2. Perlunya untuk tetap menerapkan mengenai prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik baik internasional maupun non-internasional.
3. Sebagai upaya untuk meredam kaum pemberontak tumbuh dan berkembang dalam hubungan internasional serta ditambah dengan tujuan kaum pemberontak yang ingin memerdekakan wilayah yang dikuasainya, diperlukan adanya rezim hukum internasional yang memperjelas kriteria-kriteria kaum pemberontak untuk mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional karena hingga saat ini kriteria-kriteria kaum pemberontak hanya dilihat dari segi politisnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakry, Dr.Umar Suryadi,dkk.2019. *Hukum Humaniter International Sebuah Pengantar* ,Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dr.Budi Pramono dan Prof. Dr.Ir.Supartono, *Hukum Humaniter*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Diantha. P.M.I. (2017). *Buku Ajar Hukum Internasional*, Denpasar : Fakultas Hukum Udayana.
- Marsaid. Dr. (2020). *Hukum pidana Islam*. Palembang: CV Amanah.
- Madani.,Dr.2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group
- Mirsa Astuti, dan Harisman, 2019. *Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Prof.Atip Latipulhayat.,*HUKUM INTERNASIONAL Sumber-Sumber Hukum.*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Suryokumoro Herman, dkk (2020). *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Malang: UB Press.
- Yusuf. A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Edited by 4*. Jakarta : Kencana

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Indah Sari. 2021. Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11, No. 2, Maret. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Mahesa Novario Irawan dan Pramuthiko Suryo Kencono. 2019. *Tinjauan Yuridis Penanganan Separatisme di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Separatisme di Papua)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- M. Iqbal Asnawi. 2017. Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan antar Bangsa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.12, No. 1.
- Queency Chelsea Femmy Tani. 2019. Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Taawan Perang. *Lax Et Societatis*. Vol.7, No. 3.

Teguh Sulistia. 2021. Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*. Vol.4, No.3, Agustus. Halaman 537.

Yordan Gunawan dan Naufal Bagus Pratama. 2020. Diseminasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Upaya Menyebarkan Semangat Perdamaian. *Jurnal Loyalitas Sosial*. Vol. 2, No. 2, September

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undan 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata international (Protokol I) dan bukan internasional(Protokol II).

D. Internet

Aryojati Ardipandanto. 2022 *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Vol. XIV, No.14/II/Puslit/Juli/2022.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FARHANSYAH
NPM : 1806200367
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PADA SEPARATISME DI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 - 10 - 2022	diskusi judul dan RM.	
10 - 3 - 2022	korrektur proposal.	
23 - 3 - 2022	cermin proposal.	
25 - 3 - 2022	korksi skripsi, bab II, III	
7 - 4 - 2022	Perbaikan bab III, kesmpre.	
13 - 4 - 2022	Praktek di lembaga pembuat bab III	
10 - 6 - 2022	kesmpre dan sama tdk sama bab III	
15 - 9 - 2022	Bedah buku.	
17 - 9 - 2022	layah bedah buku.	
20 - 9 - 2022	Ace - rujuk di uji	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H)